



BUPATI SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 459 TAHUN 2005

TENTANG PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 2 JEREWEH DAN SMK NEGERI 1 TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pelayanan maksimal terhadap masyarakat pada bidang pendidikan khususnya dalam upaya menampung penduduk usia sekolah di tingkat SMP dan SMK di Kabupaten Sumbawa Barat maka dipandang perlu membuka Unit Sekolah Baru;
- b. bahwa dalam upaya mensukseskan program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dengan target pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) 95 % di Tahun 2008/2009 dan menyambut animo masyarakat terhadap pendidikan kejuruan di Kabupaten Sumbawa Barat diperlukan upaya peningkatan akses untuk itu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan status dan izin operasional bagi SMP Negeri 2 Jereweh dan SMK Negeri 1 Taliwang dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengetolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membuka dan memberikan izin operasional kepada SMP Negeri 2 Jereweh dan SMK Negeri 1 Taliwang sejak Tahun Pelajaran 2005/2006 dengan status dan lokasinya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala hal yang berhubungan dengan kegiatan teknis kependidikan menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat dengan berpedoman pada segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2005, serta sumber-sumber lain yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 2 Agustus 2005

Pj. BUPATI SUMBAWA BARAT

W. WAHAB YASIN

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Yth. Kepala BAPPENAS di Jakarta;
4. Yth. Bapak Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
5. Yth. Bapak Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Yth. Bapak Direktur Pendidikan TK dan SD Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
7. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
8. Yth. Kepala BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
9. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
10. Yth. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
11. Yth. Kepala Bawasda Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
12. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
13. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
14. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
15. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
16. Yth. Kepala BAWASDA Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
17. Yth. Kabag. Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
18. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
19. Yth. Pimpinan PT. Pos Indonesia Cabang Taliwang di Taliwang;
20. Yth. Pimpinan PT. Pos Kecamatan se Kabupaten Sumbawa Barat;
21. Yth. Camat se Kabupaten Sumbawa Barat;
22. Yth. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan se Kabupaten Sumbawa Barat;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 459 TAHUN 2005
TANGGAL 2 Agustus 2005

No.	Nama Sekolah	Status Sekolah	Alamat/Lokasi
1	SMP Negeri 2 Jereweh	Negeri	Jalan Raya Benete Kecamatan Jereweh Kab. Sumbawa Barat
2	SMK Negeri 1 Taliwang	Negeri	Desa Menala Kecamatan Taliwang Kab. Sumbawa Barat

74 P.J. BUPATI SUMBAWA BARAT
A. WAHAB YASIN.